

Lampiran- Lampiran

Salinan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Syirkah

Pasal 134-186

BAB VI

SYIRKAH

Bagian Pertama

Ketentuan Umum Syirkah

Pasal 134

Syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah abdan, dan syirkah wujud.

Pasal 135

Syirkah amwal dan syirkah abdan dapat dilakukan dalam bentuk syirkah 'inan, syirkah mufawwadhah, dan syirkah mudharabah.

Pasal 136

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.

Pasal 137

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.

Pasal 138

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama.

Pasal 139

(1) Kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal

dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha.

- (2) Dalam kerjasama mudharabah, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan.
- (3) Keuntungan dalam kerjasama mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.

Pasal 140

- (1) Kerjasama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya.
- (2) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya.
- (3) Pembagian keuntungan dalam syirkah al-wujuh ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- (4) Benda yang tidak laku dijual, dikembalikan kepada pihak pemilik.
- (5) Apabila barang yang diniagakan rusak karena kelalaian pihak pedagang, maka pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut.

Pasal 141

- (1) Setiap anggota syirkah mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah.
- (2) Masing-masing anggota syirkah bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah.

- (3) Seluruh anggota syirkah bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya yang dilakukan atas persetujuan anggota syirkah lainnya.

Pasal 142

Semua bentuk akad syirkah disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerjasama harus cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 143

Akad kerjasama dengan saham yang sama, terkandung syarat suatu akad jaminan/kafalah.

Pasal 144

Syirkah dengan saham yang tidak sama, hanya termasuk akad keagenan/wakalah, dan tidak mengandung akad jaminan/kafalah.

Pasal 145

Akad yang tidak disertai dengan jaminan tidak berakibat saling menjamin.

Bagian Kedua

Syirkah Amwal

Pasal 146

Dalam kerjasama modal, setiap anggota syirkah harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga.

Pasal 147

Apabila kekayaan anggota yang akan dijadikan modal syirkah bukan berbentuk uang tunai, maka kekayaan tersebut harus dijual dan atau dinilai terlebih dahulu sebelum melakukan akad kerjasama.

Bagian Ketiga
Syirkah Abdan

Pasal 148

- (1) Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.
- (2) Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.

Pasal 149

- (1) Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerjasama-pekerjaan.
- (2) Penjamin akad kerjasama-pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.

Pasal 150

- (1) Suatu akad kerjasama-pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.
- (2) Pembagian tugas dalam akad kerjasama-pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 151

- (1) Para pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan dapat menyertakan akad ijarah tempat dan atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan.
- (2) Dalam akad kerjasama-pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.

Pasal 152

Para pihak dalam syirkah abdan dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.

Pasal 153

- (1) Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama.
- (2) Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan, serta pihak lain yang melaksanakan.

Pasal 154

- (1) Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota syirkah lainnya.
- (2) Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan dianggap telah menerima imbalan apabila imbalan tersebut telah diterima oleh anggota syirkah lain.

Pasal 155

- (1) Bila pemesan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam akad kerjasama-pekerjaan melakukan sesuatu pekerjaan, maka pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya.
- (2) Pihak yang akan mengerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat melaksanakan pekerjaan setelah mendapat izin dari anggota syirkah yang lain.
- (3) Pihak yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, berhak mendapatkan imbalan-tambahan dari pekerjaannya.

Pasal 156

- (1) Pembagian keuntungan dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.

- (2) Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, maka keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal

Pasal 157

Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama-pekerjaan didasarkan atas modal dan atau kerja.

Pasal 158

Para pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan boleh menerima uang muka.

Pasal 159

Karyawan yang bekerja dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai.

Pasal 160

Penjamin dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai.

Pasal 161

Para pihak yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad kerjasama-pekerjaan, harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya.

Pasal 162

Hasil pekerjaan dalam transaksi kerjasama-pekerjaan yang tidak sama persis dengan spesifikasi yang telah disepakati, diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 163

Kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan bukan karena kelalaiannya, pihak yang bersangkutan tidak wajib menggantinya.

Pasal 164

- (1) Akad kerjasama-pekerjaan berakhir sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Akad kerjasama-pekerjaan batal apabila terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.

Bagian Keempat Syirkah Mufawadhah

Pasal 165

Kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama.

Pasal 166

Pihak dan atau para pihak yang melakukan akad kerjasama-mufawwadhah terikat dengan perbuatan hukum anggota syirkah lainnya.

Pasal 167

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerjasama-mufawwadhah dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian, dan atau penyewaan.

Pasal 168

Benda yang rusak yang telah dijual oleh salah satu pihak anggota akad kerjasama-mufawwadhah kepada pihak lain, dapat dikembalikan oleh pihak pembeli kepada salah satu pihak anggota syirkah.

Pasal 169

- (1) Suatu benda yang rusak yang sudah dibeli oleh salah satu pihak anggota akad kerjasama-mufawwadhah, dapat dikembalikan oleh pihak anggota yang lain kepada pihak penjual.
- (2) Pihak penjual dan atau pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat menuntut harga barang itu dari anggota syirkah yang lain berdasarkan jaminan.

Pasal 170

Kerjasama-mufawwadhah disyaratkan tiap anggota syirkah harus sama, baik dalam modal maupun hasil.

Pasal 171

Setiap anggota dalam akad kerjasama-mufawwadhah dilarang menambah harta dalam bentuk modal (uang tunai atau harta tunai) yang melebihi dari modal kerjasama.

Pasal 172

Apabila syarat dalam akad syirkah mufawwadhah tidak terpenuhi, maka kerjasama tersebut dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak menjadi syirkah al-'inan.

Bagian Kelima
Syirkah 'inan

Pasal 173

- (1) Syirkah 'inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja.
- (2) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 174

Dalam syirkah al-'inan berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya.

Pasal 175

- (1) Para pihak dalam syirkah al-'inan tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
- (2) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal syirkah al-'inan.

Pasal 176

Akad syirkah 'inan dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus.

Pasal 177

- (1) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam syirkah al-'inan, wajib ditanggung secara proporsional.
- (2) Keuntungan yang diperoleh dalam syirkah 'inan dibagi secara proporsional.

Bagian Keenam
Syirkah Musytarakah

Pasal 178

Perubahan bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan syarat disetujui oleh para pihak yang bekerjasama.

Pasal 179

- (1) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dinilai secara proporsional.
- (2) Apabila para pihak tidak memperjanjapabilan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, maka keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan keseimbangan, sedangkan mereka yang hanya menyertakan keahliannya mendapatkan bagian yang sama dengan pemodal terendah.

Pasal 180

Dalam kerjasama modal yang disertai dengan kerjasama pekerjaan, maka pekerjaan dinilai berdasarkan porsi tanggungjawab dan prestasi.

Pasal 181

Setiap pihak yang melakukan kerjasama berhak menjual harta bersama untuk mendapatkan uang tunai atau cicilan, sesuai harga pasar.

Pasal 182

Apabila salah satu pihak yang bekerjasama menggunakan modal syirkah untuk membeli benda yang sejenis dengan benda yang mereka perniagakan, maka benda itu menjadi benda syirkah.

Pasal 183

- (1) Apabila salah satu pihak yang bekerjasama yang telah melakukan transaksi, menunjuk orang lain untuk menjadi wakilnya agar menerima uang dan atau surat berharga lainnya dari harta yang dijual, maka pihak lain tidak dapat memecat wakil itu.
- (2) Hanya pihak yang menunjuk yang berhak memecat wakil yang ditunjuknya.
- (3) Pemecatan wakil oleh pihak lain yang bekerjasama dapat dilakukan apabila telah menerima pendelegasian dari pihak lain yang berhak.

Pasal 184

Tidak satu pihak pun yang boleh meminjamkan harta syirkah kepada pihak ketiga tanpa izin dari anggota syirkah lainnya.

Pasal 185

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bekerjasama untuk kepentingan usaha bersama, dibebankan pada biaya syirkah.

Pasal 186

Setiap pihak anggota syirkah boleh menggadaikan harta syirkah atau menerima harta gadai; mengembangkan usaha dengan barang syirkahnya ke luar negeri; dan membuat kerjasama dengan pihak ketiga, dengan izin semua pihak yang bekerjasama.

Terjemah Ayat AL-Qur'an, Hadits dan Kaidah Fiqh

No	Al-Qur'an, Hadits dan Kaidah Fiqh	Terjemah
1.	QS. Shad [38]: 24	<i>"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini..."</i>
2.	QS. Yasin : 41- 42	<p><i>41. Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.</i></p> <p><i>42. dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.</i></p>
3.	Q.S An-Nahl : 8	<i>"dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui."</i>
4.	QS. Al-Isra : 70	<i>"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan"</i>
5.	HR. Ahmad, Bukhori dan Muslim	<i>"Kemudian aku didatangi binatang yang disebut Buroq, yang lebih tinggi dari keledai namun lebih pendek dari Baghol, yang setiap langkah kakinya adalah sejauh batas pandangan mata. Aku dibawa di atasnya, kemudian kami pergi</i>

		<i>hingga kami mendatangi langit dunia.”</i>
6.	Kaidah Fiqh	<i>“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”</i>
7.	AQ. Al-Baqarah :198	<i>“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”</i>
8.	QS. Al-Maidah : 2	<i>“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”</i>
9.	QS. An-Nisa : 12	<i>...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...</i>

10.	HR. Abu Daud	<i>Dari Abu Hurairah RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Allah SWT berfirman: Aku jadi yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama tidak berkhianat terhadap temannya, jika ia berkhianat, maka aku harus keluar dari mereka berdua itu"</i>
11.	HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah	<p><i>Dari Saib Al-Makhzumi sekutu Nabi Muhammad SAW sejak Sebelum jadi Rasul, ia datang pada hari penaklukan Makah, maka ia berkata, dipersilahkan selamat datang saudaraku dan sekutuku".</i></p> <p><i>Dan dari Saib bin Abi Saib, sesungguhnya ia berkata kepada Nabi SAW: engkau pernah menjadi kongsiku pada (zaman) jahiliyah, (ketika itu) engkau adalah kongsiku yang paling baik. Engkau tidak mencegah aku, dan tidak mengatai-ngatai kepadaku".</i></p>
12	QS. Al-Muzammil : 20	<i>Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah,</i>

BIODATA

1. Nama Lengkap : Rida Ansari, S. H. I.
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Gelumbang, 07 Februari 1991
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Asal : Desa Juai, Kec. Juai, Kab. Balangan.
7. Alamat Domisili : Kel. Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur
8. Pendidikan :
 - a. SDN Gelumbang, Balangan, Lulus 2003
 - b. SMPN 1 Juai, Balangan, Lulus 2006
 - c. SMAN 1 Juai, Balangan, Lulus 2009
 - d. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonmi Syariah IAIN Antasari Bajarmasin, Lulus 2014
9. Orangtua :
Ayah
Nama : Halipinnor (Alm)
Pekerjaan : Tani
Alamat : Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan
Ibu
Nama : Masrinah (Rinah)
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
Jumlah Saudara : Empat Saudara

10. Pengalaman Organisasi :

- Staf Humas UKM ASRI Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Periode : 2009-2010
- Ketua Devisi Keagamaan HMJ Hukum Ekonomi Syariah Periode : 2010 - 2011
- POKJA KPU Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2010
- Ketua Komisi A. Dewan Legeslatif Mahasiswa (DLM) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2011
- Staf Pengkaderan Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) IAIN Antasari Banjarmasin Periode :2011 – 2012
- Ketua Devisi Pendidikan dan Pelatihan Kerukunan Mahasiswa Balangan (KMB) IAIN Antasari Banjarmasin Periode 2011 – 2012
- Sekretaris Menteri Sosial dan Agama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam “Kabinet Coomperation” Periode 2012 – 2013
- Bendahara Rumah Singgah Balangan (RSB) Banjarmasin 2019 s.d sekarang

Banjarmasin, 08 Juli 2021

Penulis,



Rida Ansari, S. H. I.